

I. RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, BCA sebagai salah satu bank sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disusun untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami dengan menjalankan satu atau beberapa opsi pemulihan agar bank dapat memulihkan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya (*viability*).
- Rencana tersebut akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang disusun BCA telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk.

II. OPSI PEMULIHAN (*RECOVERY OPTIONS*)

Gambaran umum tindakan yang akan dilakukan BCA untuk mengatasi permasalahan keuangan pada saat krisis, dituangkan dalam bentuk Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), yang disusun berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu sebagai berikut:

A. Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan

antara lain dengan:

- Menerbitkan obligasi subordinasi
- Tidak membayar dividen
- Menghentikan pemberian kredit baru

B. Opsi Pemulihan untuk Aspek Likuiditas

antara lain dengan:

- Mengagunkan/menjual surat berharga yang dimiliki
- Memanfaatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia

C. Opsi Pemulihan untuk Aspek Rentabilitas

antara lain dengan:

- Melakukan efisiensi biaya
- Meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga
- Meningkatkan aktivitas penagihan

D. Opsi Pemulihan untuk Aspek Kualitas Aset

antara lain dengan:

- Pengetatan standar pelepasan kredit
- Proaktif mengelola debitur yang akan bermasalah
- Meningkatkan upaya penyelamatan kredit

BCA telah menetapkan *trigger level* untuk masing-masing indikator untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) hanya akan dilaksanakan saat BCA berada dalam krisis keuangan yang ekstrim dan menghadapi tantangan serius terhadap kondisi permodalan/likuiditas/rentabilitas/kualitas aset yang diindikasikan dengan terlampauinya *trigger level* untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan.

III. KOMUNIKASI PADA SAAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Apabila BCA mengimplementasikan salah satu atau beberapa Opsi Pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan, BCA akan senantiasa mengkomunikasikan situasi yang sedang dihadapi BCA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para pemangku kepentingan akan diinformasikan mengenai situasi yang sedang dihadapi BCA, dengan pendekatan komunikasi yang terpadu, komprehensif dan konsisten.
- Sekretariat Perusahaan akan mengelola dan mengendalikan seluruh komunikasi (termasuk komunikasi di platform media sosial), baik tertulis maupun lisan, sesuai dengan arahan dari Direksi mengenai strategi komunikasi dan informasi yang perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Komunikasi kepada pihak eksternal akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Perusahaan bersama dengan Unit Bisnis terkait.
- Komunikasi kepada pihak internal akan dikoordinasikan oleh Divisi Human Capital Management. Divisi Human Capital Management akan berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.